



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT,**

Perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 24-07-1974,

Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di

BADUNG ;Disebut sebagai .....

..... **Penggugat;**

melawan:

**TERGUGAT,**

Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 29-05-1969, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di BADUNG,;

Barat Kota Denpasar, Disebut sebagai .....

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 6 Januari 2016 dalam Register Nomor 6/

Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Nopember 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beratan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor: 306/BRT/XII/2015, namun sampai saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja 10 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Juli 2000 Nomor: 344/Ist.BLL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (fotocopy terlampir);
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja 29 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2004 Nomor: 577/Ist.BLL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (fotocopy terlampir);
3. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Pengugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu dan perilaku Tergugat yang pada awalnya sangat sayang pada Penggugat tetapi terakhir mulai berubah hal ini ditandai dengan seringnya timbul percekcoakan, perihal prinsip kehidupan dan cara pandang untuk memaknai arti suatu perkawinan dan menjalin hidup berumah tangga yang baik, sehingga muncul ketidakcocokan prinsip tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut akan tetapi sifat Tergugat tidak pernah berubah sehingga hal tersebut membuat timbulnya percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan yang terbaik yaitu perceraian (surat pernyataan terlampir);
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan,  
amarah atau rasa permusuhan (surat pernyataan terlampir);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas tergambarkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Nopember 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baratan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor: 306/BRT/XII/2015 secara adat dan Agama Hindu adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Nopember 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baratan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor: 306/BRT/XII/2015 secara adat dan Agama Hindu adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja 10 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Juli 2000 Nomor: 344/Ist.BLL/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (fotocopy terlampir);
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singaraja 29 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2004 Nomor: 577/Ist.BLL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (fotocopy terlampir);

Tetap berada dalam pengasuhan, pengawasan, pendidikan Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku tanpa ada halangan dari pihak manapun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan:

- Penggugat awalnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian sidang berikutnya telah datang kuasanya NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH, NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, SH dan I WAYAN SUADIKA, SH ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Ngakan Kompiang Dirga, SH & Partners” beralamat di Jl.

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merdeka No. 99 Guliang Kawan – Bangli, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2016;

- Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, 4 Pebruari 2016 dan 18 Pebruari 2016;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga dalam perkara a quo tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beratan, Kec/Kab. Buleleng Nomor: 306/BRT/XII/2015 tertanggal 29 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 04 Januari 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 344/Ist/BLL.2000, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 577/Ist/BI/2004, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 470.13/57/CS/2015 tertanggal 19 Agustus 2015, diberi tanda P-5;

Bahwa alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-4 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai yang cukup. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti surat yang diberi tanda P-5 adalah asli dan tanpa meterai;

B. Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena saksi berteman dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu, karena kata anaknya ada masalah, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, katanya orang tuanya mau bercerai karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki yaitu:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singaraja, 10 Juni 1995;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, 29 Nopember 1998;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di  
persidangan dibawah sumpah telah





menerangkan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
- Bahwa saksi tahu kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, hal tersebut saksi tahu dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat orang tuanya sudah pisah ranjang sejak 6 bulan lalu dan mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki yaitu:
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singaraja, 10 Juni 1995;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, 29 Nopember 1998;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi dan saksi tahu orang tua saksi adalah kawin sah di Penataran Singaraja, tetapi belum ada Akta kawin dari Kantor Catatan Sipil, yang ada adalah Surat Keterangan Kawin dari Kepala Kelurahan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Surat Keterangan Kawin yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Beratan, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng tersebut;
- Bahwa benar orang tua saksi mau bercerai secara baik-baik, dan surat pernyataannya dibuat secara baik-baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa orang tua saksi kawin pada tahun 1993 dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Singaraja, 10 Juni 1995;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, 29 Nopember 1998;
- Bahwa orang tua saksi sekarang sudah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu, tetapi masih dalam satu rumah;



- Bahwa yang menjadi permasalahan orang tua saksi pisah ranjang adalah masalah ekonomi, misalnya ketika saksi minta uang untuk membayar sekolah ayah saksi tidak mau memberikan dan yang memberi adalah ibu saksi;
- Bahwa mereka hanya bertengkar mulut dan tidak pernah ada kekerasan fisik;
- Bahwa saksi sering melihat orang tua saksi ribut dan saksi sempat menyarankan agar tidak ribut namun mereka ribut lagi;
- Bahwa saksi setuju kalau orang tua saksi bercerai;
- Bahwa saksi bersama adik saksi tinggal bersama Penggugat (Ibu) saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 28 Januari 2016, 4 Februari 2016 dan 18 Februari 2016, namun tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau verstek;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Nopember 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beratan tertanggal 29 Desember 2015 Nomor: 306/BRT/XII/2015;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir di Singaraja tanggal 10-06-1995 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir di Singaraja tanggal 29-11-1998;

**Menimbang**, bahwa menurut dalil Penggugat perkawinan tersebut awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Pengugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu dan perilaku Tergugat yang pada awalnya sangat sayang pada Penggugat tetapi terakhir mulai berubah hal ini ditandai dengan seringnya timbul percekocokan, perihal prinsip kehidupan dan cara pandang untuk memaknai arti suatu perkawinan dan menjalin hidup berumah tangga yang baik, sehingga muncul ketidakcocokan prinsip tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi,



sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan yang terbaik yaitu perceraian;

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat apakah dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Pengugat mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada dasarnya tidak ada perceraian tanpa perkawinan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



kepercayaannya itu. Sedangkan ayat 2 nya menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Nopember 1993;

**Menimbang**, bahwa karena agama dan kepercayaan para pihak dalam perkara a quo adalah beragama Hindu, sehingga yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan menurut adat atau ketentuan hukum Hindu;

**Menimbang**, bahwa Rsi Bintang Dhanu Manik Mas dan I.N. Djoni Gingsir telah menulis tata cara pernikahan menurut adat budaya Bali yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu dalam bukunya yang berjudul "Upacara Manusia Yadnya", sebagai berikut:

- Pernikahan diawali dengan upacara **mabyakaon** atau **mebiyakala** yaitu pensucian diri dari pengaruh-pengaruh buruk, perasaan dan pikiran-pikiran kotor, dengan menjalankan upacara ini diharapkan pikiran dan perasaan kedua mempelai menjadi jernih kembali, bersih suci nirmala. Dan Dalam tata cara pelaksanaan upacara ini dilengkapi dengan bebantenan atau sesaji;
- Kemudian dilanjutkan dengan upacara **Mesakapan** atau disebut juga **mekalan-kalan**, upacara ini mempunyai makna yang amat dalam, sesuai dengan namanya "mekalan-kalan" yang memiliki kata dasar "kala" ini diartikan sebagai sebuah kekuatan buruk, yang



penuh dengan energi negatif yang disimbulkan dalam ujud raksasa, diadakannya upacara ini tujuannya adalah menetralsir sifat-sifat kala yang ada dalam tubuh kedua mempelai, sehingga sedapat mungkin bisa berubah menjadi sifat dewa, yaitu bijak sana dan dipenuhi dengan kebajikan. Upacara ini dilaksanakan di tengah pekarangan rumah dalam istilah Balinya disebut dengan "natah";

**Menimbang**, bahwa pendapat atau yang ditulis oleh Rsi Bintang Dhanu Manik Mas dan I.N. Djoni Gingsir dalam bukunya yang berjudul "Upacara Manusia Yadnya" tersebut, dalam perkara a quo diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa menurut yurisprudensi yaitu Keputusan Raad Kertha Singaraja Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932, selama mabyakaon belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Yurisprudensi ini telah diikuti oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966 yang menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan pabyakaonan atau mabyakaon;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 306/BRT/XII/2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Beratan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*





**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tertanda P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tertanda P-1 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena dalam surat keterangan tersebut tidak menjelaskan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan tata cara adat Bali dan agama Hindu yang dianut oleh Penggugat maupun Tergugat, yang secara garis besar perkawinannya dimulai dengan upacara mabyakaon atau mebiyakala yang dihadiri oleh prajuru adat (Kepala Adat) dan dilanjutkan dengan upacara Mesakapan atau mekalan-kalan sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa dalam surat bukti tertanda P-1 juga tidak menyebutkan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tidak menyebut siapa prajuru adat (Kepala Adat) yang hadir dalam perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah patut diragukan, karena selain keterangan saksi tersebut diperoleh dari diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut lahir tahun 1995 dan 1994 sedangkan dalil Penggugat, Penggugat menikah tanggal 29 Nopember 1993. Demikian pula keterangan saksi bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 10 Juni 1995 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah patut diragukan;



**Menimbang**, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat patut diragukan karena mereka bertiga lahir setelah tanggal 29 Nopember 1993 (menurut dalil Penggugat sebagai tanggal perkawinan), sehingga saksi yang lahir setelah tanggal perkawinan seseorang tidak mengetahui langsung peristiwa perkawinan orang tersebut, dengan demikian keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti surat tertanda:

- P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 04 Januari 2016 yang berisi persetujuan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- P-5 Surat Keterangan Pengganti KTP-eL atas nama PENGUGAT;

Karena bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-5 tersebut tidak terkait peristiwa perkawinan, maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 1993, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 ditolak;

**Menimbang**, bahwa karena petitum angka 2 ditolak maka petitum angka 3, 4 dan 5 juga ditolak;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Perggugat sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2016** oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 360.000,-
- Biaya PNBPN : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

j u m l a h : Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu  
ribu rupiah),-

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari : .....** , **Tanggal ..... 2016**  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps,  
Tertanggal 31 Maret 2016 telah **diberitahukan** kepada pihak Tergugat;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **verset telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, Tanggal 31 Maret 2016 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal ..... 2016** ;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)